

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh rakyat dijalankan untuk rakyat, dan dilakukan hanya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat atau perwakilannya dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan pemerintahan.¹

Demokrasi sebagai mekanisme politik dapat melindungi kebebasan rakyat dengan tugas pemerintah untuk melindungi rakyatnya dalam menikmati kebebasannya. Demokrasi wajib menjunjung tinggi rakyatnya untuk dapat menikmati kebebasan mereka sebagai salah satu pemegang kedaulatan. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik, dan rakyat harus serta dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.²

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah syarat utama bagi demokrasi. Pemilu diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, untuk melahirkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan rakyat untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan pemilu harus merepresentasikan nilai-nilai demokrasi. Pemilu menjadi salah satu

¹ “Dr. Marojahan JS Panjaitan, SH., MH, *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018, hal. 47.

² “Muslimin Mufti, M.Si, Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag. *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal. 28.

pembentuk demokrasi perwakilan serta menyelenggarakan regenerasi pemerintahan secara berkala. Dalam meraih kekuasaannya, aktor politik bersaing untuk mendapatkan suara rakyat dalam kontestasi pemilu.³

Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Partisipasi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan kata lain Partisipasi Politik dapat diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada negara tersebut. Partisipasi politik memiliki beberapa manfaat antara lain: Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Menunjukkan kelemahan atau kelebihan pemerintah supaya bisa diperbaiki di kemudian hari. Memungkinkan terjadinya perubahan struktural dan sistem politik dalam membentuk tantangan terhadap otoritas dan pemerintah.⁴

Partisipasi Politik adalah kegiatan warga negara bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan oleh orang-orang yang berstatus warga negara, bukan dari kalangan politisi atau pejabat. Partisipasi Politik bersifat sukarela dan tidak di mobilisasi oleh warga negara atau partai yang berkuasa. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, warga

³ “ Daud M. Liando, “Pemilu dan Partisipasi Masyarakat”, tersedia pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/viewFile/17190/16738>. di akses pada 30 Juli 2022.

⁴ “Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor dan Bentuknya”, tersedia pada: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya?page=all>. diakses pada 30 Juli 2022

masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara dibagi dua, yaitu memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁵

Hak Politik diberikan kepada warga negara untuk mencapai dasar untuk mewujudkan partisipasi politik. Untuk meningkatkan partisipasi politik, harus ada beberapa bidang atau aspek perkembangannya yang di perhatikan, untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat, warga negara perlu memiliki kesadaran politik, tidak hanya sebatas mencapai tindakan politik, tetapi juga pengetahuan dasar tentang politik, seperti Hak Politik. Hak Politik bisa dipahami berdasarkan konsep demokrasi dalam periode yang berbeda.⁶

Dalam UU Nomer 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dijelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu untuk meningkatkan kualitas. Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menyadari kesalahannya, serta memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, dan tidak terjadinya kembali

⁵ “Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hal. 145.

⁶ “R. Samidi dan Suharno *Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Periodisasi Demokrasi*”, tersedia pada <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1895>. di akses pada 30 Juli 2022.

tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, dan dapat diterima kembali di lingkungan oleh masyarakat.⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, didalam pasal 51 Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan hak-hak lainnya, seperti:

- 
- a. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
 - b. Hak politik bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
 - c. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilih nya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik

⁷“UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, tersedia pada:

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-1995-pemasyarakatan> di akses 26 Maret 2021

⁸“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, “Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tersedia Pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999>. di akses pada 30 Juli 2022

Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau yang dimaksud dengan pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Di Indonesia Pemilihan Umum (Pemilu) terbagi menjadi tiga bagian yaitu, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan legislatif merupakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden atau biasa disebut dengan Pilpres merupakan pemilihan untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat, dan diadakan 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Pilkada diadakan setiap 5(lima) tahun sekali, dan di pilih langsung oleh rakyat.

Sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan sosialisasi terkait akan

⁹“Tentang KPU”,tersedia pada: <https://kpu-kotabatu.go.id/tentang-kpu/>. Di akses pada 30 Juli 2022.

di adakan nya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, materi-materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut, yang pertama adalah terkait informasi tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, kemudian yang kedua menjelaskan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok, dan yang ketiga menjelaskankenapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Rutan Kelas 1 Kota Depok harus berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, dan juga menyampaikan alasan kenapa Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Kota Depok, dan akan berakibat apa jika Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok di Rutan Kelas 1 Kota Depok kalau tidak menggunakan Hak Pilih nya Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, selain itu Komisi Pemilihan Umum Kota Depok juga melakukan sosialisasi terkait waktu penyelenggaraan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020.

Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Depok tahun 2020, Warga Binaan Pemasyarakatan disalah satu Rutan (Rumah Tahanan) di Kota Depok yang berada di Kecamatan Cilodong, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mempersiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, yaitu TPS 42 dan 43 dan juga terdapat sebanyak 776 Warga binaan yang

berada di Rutan Kelas 1 Kota Depok yang berada di Kecamatan Cilodong Kota Depok, dan sebanyak 621 Warga Binaan Pemasyarakatan yang menggunakan Hak Pilih nya, dan juga sebanyak 161 Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok yang tidak menggunakan Hak Pilih nya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 di Rutan Kelas 1 Kota Depok. Dan penyebab 161 Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok tidak menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020, karena mereka sudah menjalankan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbebas dari luar Rutan serta beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang surat keterangan nya tidak ada, selain itu banyak faktor yang menjadi penyebab Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok, seperti faktor Kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berpartisipasi, atau tidak terdaftar sebagai pemilih.¹⁰

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2015 tercatat besaran jumlah Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok yang menggunakan hak pilih nya sebesar 56,00% dan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 naik sebesar 62,80% tingkat partisipasi politik Warga Binaan Pemasyarakatan Kota

¹⁰“Pilkada Depok: Warga Binaan Pilih Pradi-Afifah” tersedia pada: <https://www.radardepok.com/2020/12/pilkada-depok-warga-binaan-pilih-pradi-afifah/> . di akses 8 September 2022

Depok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020 sesuai dengan apa yang di targetkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, dari dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rutan Kelas 1 Kota Depok, yaitu TPS 42 dan 43, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia memperoleh suara tertinggi dibandingkan dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, di Rutan Kelas Kelas 1 Kota Depok dengan perolehan suara sebanyak 340 suara untuk pasangan calon nomor urut 1, dan sebanyak 256 untuk pasangan calon nomor urut 2, pada TPS 42 Pasangan Pradi-Afifah memperoleh suara sebanyak 168 suara, sedangkan pasangan Idris-Imam memperoleh 122 suara, kemudian pada TPS 43 Pradi-Afifah memperoleh 172 suara, sedangkan pasangan Idris-Imam memperoleh 132 suara.¹¹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dan Pihak Rutan juga bekerja sama dengan stake holder untuk mensukseskan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok. Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkada, di jelaskan bahwa Warga Binaan tetap

¹¹*Ibid*

memfasilitasi Warga Binaan yang memiliki Hak Memilih nya Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2020.¹²

Alasan peneliti memilih lokasi di kota depok karena sebagai salah satu kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah atau biasa yang disebut Pilkada, dan meningkatnya partisipasi Warga Binaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan fenomena tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti terkait “Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok (Studi Kasus Pilkada Kota Depok Tahun 2020)” dan bagaimana partisipasi warga Binaan Pemasyarakatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaiman Partisipasi Politik Warga Binaan Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020?
2. Faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya Partisipasi Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

¹² “Rutan Cilodong Siapkan Dua TPS Untuk 776 Warga Binaan”, tersedia pada: <https://berita.depok.go.id/pemerintahan/rutan-cilodong-siapkan-dua-tps-untuk-776-warga-binaan-5123>, di akses pada 31 Juli 2022

1. Untuk mengidentifikasi tingkat Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan di Kota Depok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan di Kota Depok, dapat menggunakan Hak Memilih nya, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini berawal dari latar belakang diatas, dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan berguna untuk kepentingan pembelajaran serta menjadi referensi dalam pemenuhan hak politik bagi warga binaan pemasyarakatan. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu Politik, serta menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai Partisipasi Politik untuk Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020. Dan tentunya sebagai salah satu upaya untuk memenuhi syarat menjadi sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

2. Bagi Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tentang Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. Meningkatkan Pengetahuan pembaca tentang Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Khususnya Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dan di uraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah awal dari uraian skripsi ini, meliputi: Penulis yang menganalisis latar belakang masalah menjelaskan masalah penelitian, kemudian menggunakan metode penelitian sebagai penjelasan, keterampilan menulis dan metode menulis untuk analisis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menjelaskan beberapa teori dan konsep yang dianggap relevan dengan alat analisis. Penelitian ini menganalisis Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Depok tahun 2020. Bab ini memperkenalkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain dan bagaimana peneliti akan melakukan penelitian untuk

membedakannya dari penelitian yang sudah ada. Konsep dan teori yang digunakan adalah: Partisipasi Politik, Hak Politik, Hak Memilih, Pemilu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan secara singkat metode penelitian kualitatif. Tujuan menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena sedalam mungkin dengan mengumpulkan data yang terdalam, serta menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail dari data yang sedang dipelajari. Semakin dalam, teliti, dan semakin tergal data yang diperoleh dari penelitian kualitatif, maka semakin baik kualitas penelitian yang dapat diinterpretasikan. Oleh karena itu, sehubungan dengan jumlah responden atau subjek survei, metode kualitatif memprioritaskan kedalaman data daripada volume, dan oleh karena itu memiliki subjek yang lebih sedikit daripada metode kuantitatif.

BAB IV PARTISIPASI POLITIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA PILKADA KOTA DEPOK TAHUN 2020

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa bab yang mana peneliti akan menguraikan jawaban dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun, Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam upaya mewujudkan Hak Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kota Depok Tahun 2020. Serta meningkatkanPartisipasi Politik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususya di Kota Depok dalam rangka terselenggarakan nya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan kesimpulan dari hasil penelitian terkait Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan di Kota Depok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok Tahun 2020, bukan kesimpulan dari bab-bab yang ada.

